

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Thailand memiliki provinsi yang bernama patani yang letaknya berada di bagian selatan, penduduk disana mayoritas muslim namun jika ditelusuri dari jumlah penduduk Thailand secara menyeluruh penduduk patani dapat dikatakan sangat minoritas. Bahwa pada abad ke-17 Patani Darussalam lebih dikenal sebagai sebutan negara Melayu Muslim sehingga menjadikan pusat kemajuan yang memiliki peradaban islam yang tinggi. Negara ini pernah berdaulat dan diperintah oleh kesultanan Melayu Muslim patani sekitar tahun 1785, Negara Melayu Islam di Thailand ini kehilangan statusnya sebagai sebuah Negara berdaulat ditaklukan oleh Kerajaan Siam (Sekarang Thailand). Dibelakang hari status penduduk ini dikuatkan oleh perjanjian British Raya Siam (Anglo Siamse) Tahun 1902 yang menjadikan Patani resmi sebagai wilayah di bawah Kerajaan Siam.<sup>1</sup>

Meskipun berada di bawah pemerintahan Kerajaan Thailand, para ulama dan sultan patani terus menerus berupaya untuk membela agama islam dan mempertahankan identitas muslim bangsa melayu di Negara penganut Budha-Thailand ini. Semenjak kejatuhan sultan patani di bawah penguasaan kerajaan

---

<sup>1</sup> A. Malek, M. Zamberi, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik* (Kuala Lumpur: Hazbi Ghah Alam, 1993), hlm. 92.

Siam, berbagai pergolakan dan diskriminasi antara ras, suku dan agama sering dialami oleh seluruh rakyat Patani. Sebagai akibat dari tekanan dan desakan tersebut, beberapa pemuka masyarakat Patani berontak dan mendorong munculnya gerakan perjuangan pembebasan yang salah satunya dinahkodai oleh Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Kadir.<sup>2</sup>

Pada tahun 1944, kerajaan Phibunsongkram membatalkan Undang-undang Islam yang mengatur soal waris dan Hukum Keluarga serta memasukan jawatan Kodhi (Dato'Yuthittham) ke dalam lembaga peradilan kerajaan. Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat Muslim tidak lagi mempunyai hakim dan kodhi tersendiri. Disamping itu, masyarakat Muslim juga dipaksa menerima undang-undang sipil Negara yang jelas-jelas bertentangan dengan syari'at islam.

Dalam suasana tertekan ini masyarakat islam patani secara keseluruhan mengambil sikap tidak menerima kebijakan dan undang-undang negara termasuk pelarangan memakai surban dan pakaian melayu serta jilbab bagi kaum wanita.<sup>3</sup> Setelah kebijakan ini dikeluarkan, maka rakyat muslim di Thailand selatan yang memerlukan hakim atau kodhi menyelesaikan masalah mereka menemui kodhi di negeri tanah melayu (Malaysia). Bagi mereka yang tinggal di provinsi setul dan sebagian songkhla biasanya pergi ke Negeri perlis

---

<sup>2</sup> Lamato , Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947-1954) (Universitas Jember, Prodi Studi Pendidikan Sejarah, 2017), Hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, *Fatani 13 Ogos* (Malaysia: kuala lumpur, 1996), hlm. 13

atau kedah. Mereka yang tinggal di Naratiwat pergi ke Negeri Kelantan, dan mereka yang tinggal di Yala pergi ke Negeri Perak.

Bagi masyarakat patani, hal ini sulit dilakukan karena sejumlah ulama dan guru pondok yang diketahui oleh Haji Sulong mengadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendirikan lembaga yang diberi nama "*Majelis Haitul Al-Munaffizul Al-Ikhumul Syar'ieyah*". Tujuan didirikannya lembaga ini ialah untuk mewujudkan kerjasama antara ulama dengan pemimpin-pemimpin setempat dalam mempertahankan marwah orang islam dari tindakan kasar penguasa Siam yang ingin men-siamkan orang Melayu.<sup>4</sup>

Dari berbagai pemimpin-pemimpin masyarakat yang terdiri dari tok guru, tok iman dan pemimpin-pemimpin umum sepakat untuk melantik tuan guru haji sulong bin abdul kadir tok mina sebagai hakim atau kodhi masyarakat islam patani. Meskipun pengangkatan itu tidak sah menurut Undang-Undang Siam dan tidak memperoleh pengakuan dari kerajaan, namun di amta rakyat patani pelantikan itu sah secara syari'at dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat Islam Patani.

Sejak haji sulong dinyatakan bahwa akan dilantik sebagai hakim dan bertindak di luar mahkamah provinsi, masyarakat Islam di empat wilayah mengambil sikap dan memilih tidak lagi mengindahkan peraturan dan undang-undang kerajaan Thai. Sehingga pada tahun 1947 tidak ada lagi perkara-perkara

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 13.

yang berkaitan dengan agama islam yang diselesaikan dalam Mahkamah Kerajaan yang memiliki empat provinsi di selatan Thai. Semuanya diserahkan ke Haji Sulong yang dianggap sebagai kodhi yang sah dan sebagai pemimpin agama tertinggi dalam provinsi Patani.<sup>5</sup>

Meskipun pemerintahan pada saat itu bersikap telah melunak, namun perlakuan diskriminasi pemerintahan Siam-Budha terhadap umat Islam di Patani ini terus menerus terjadi, hal ini membangkitkan kebencian kepada pemerintah terutama pegawai-pegawai pemerintah yang sering menipu dan menzolimi rakyat. Puncaknya sekitar pada tahun 1946 munculah gerakan “semangat patani” di kalangan para pemuda. Melalui gerakan inilah Haji Sulong dan sejumlah pemimpin muslim lain memperjuangkan hak rakyat Muslim Patani dan menentang Kerajaan Siam.

Bahwa sebagai tindakan dari gerakan politik ini, haji sulong selanjutnya membuat petisi kepada Pemerintah Thailand yang berisi 7 (tujuh) butir tuntutan, salah satunya mendesak kerajaan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Kerajaan yang ada di empat wilayah. Tuntutan ini sekaligus mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upayanya untuk mempertahankan identitas dan kemurnian agama Islam dan bangsa Melayu.

Namun tuntutan yang diajukan ini ditolak oleh Pemerintah Siam, dan tidak hanya itu saja Haji Sulong dan sahabat-sahabat nya kemudian ditangkap oleh polisi pada tanggal 16 Juni 1948 atas tuduhan memberontak terhadap

---

<sup>5</sup> brahim Syukri. *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005. Hlm. 45.

kerajaan. Mereka kemudian dibebaskan pada tahun 1952 tanpa proses pengadilan. Tahun berikutnya beliau dipanggil ke Songkhla dan akhirnya terbunuh secara misterius pada 13 Agustus 1954<sup>6</sup>.

Permasalahan yang timbul saat ini ialah Haji Sulong memang telah wafat, namun perjuangannya berhasil melahirkan suatu lembaga strategis yang bernama Majelis Agama Islam (MAI). Lembaga ini meski oleh pemerintah hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan urusan agama Islam, namun setelah perang dunia ke II Umat Islam di Patani banyak perselisihan yang berlaku, para ulama patani merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun sampai saat ini masih kontradiktif peran dan kewenangan dari MAI itu sendiri.

Hingga saat ini pula konflik yang terjadi semakin meruncing dengan adanya perbedaan persepsi terhadap para pemimpin agama antara masyarakat Islam dan Budha. Karena sering terjadi permasalahan atau pertikaian antara orang-orang Muslim dengan non Muslim Agama Islam. Majelis Agama Islam didirikan untuk membimbing dan membina masyarakat patani dalam menghadapi pengaruh modernitas diantaranya dalam mengembangkan masyarakat islam, agar aktivitas beribadah kepadanya boleh berjalan semestinya<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>7</sup> Kuiffandee Tuwaeku, “*Strategi Pengembangan Dakwah Majlis Agama Islam Pattani*”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 3013), hlm. 3-7

Berdasarkan pada hal tersebut diatas bahwa begitu pentingnya peran Majelis Agama Islam Patani dalam pengembangan dakwah dalam era konflik di Patani selatan Thailand. Ketertarikan ini didasarkan atas bagaimana masyarakat Muslim Patani saat ini telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan hingga bertahan ditengah-tengah masyarakat Thailand yang mayoritas beragama Budha. Hal ini yang membuat peneliti mengangkat pembahasan di atas kedalam penelitian dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS AGAMA ISLAM (MAI) PROVINSI PATANI”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Lembaga Majelis Agama Islam (MAI) dalam Menetapkan Fatwa dan Menyelesaikan Perkara Hukum di Kalangan Umat Islam?
2. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Majelis Agama Islam (MAI) dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah?

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti meneliti penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian skripsi mahasiswa lainnya peneliti lebih mengkaji lebih focus mengenai Kedudukan Lemabaga dan Kewenangan yang dijalankan oleh Majelis Agama Islam di Provinsi Patani

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengaacu pada permasalahan diatas, maka tujuan pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Majelis Agama Islam Provinsi Patani dalam Menyelesaikan Problematika yang ada;
2. Untuk memperoleh khasanah keilmuan tentang kedudukan dan kewenangan Majelis Agama Islam berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

#### 1. Secara Teoritis :

Hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan terkait bidang siyasah dusturiyah.

#### 2. Secara Praktis :

Penelitian ini dapat memberikan khazanah dan informasi mengenai penulis dan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin keilmuan yang berkembang sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni.

### **D. Kerangka Pemikiran**

#### 1. Lembaga Negara

Lembaga Negara ialah salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah Negara kerana dalam negara pastinya membentuk organisasi yang didalamnya terdapat lembaga-lembaga negara untuk saling menjalankan fungsi yang saling keterkaitan.

Keberadaan lembaga negara menjadi menunjang sistem ketatanegaraan dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu hukum.<sup>8</sup>

John Locke, membagi mengenai kekuasaan Negara itu dibagi yaitu :

- a. Fungsi legislatif.
- b. Fungsi eksekutif.
- c. Fungsi federatif

Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Montesquieu mengeluarkan fungsi federatif karena dianggap sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam trian politica Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari :

- a. Fungsi legislatif.
- b. Fungsi eksekutif.
- c. Fungsi yudikatif.<sup>9</sup>

## 2. Lembaga Negara dalam Perspektif Islam

---

<sup>8</sup> Hardyanto, Skripsi Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara, Kekuasaan Kehakiman, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Pengaturan Dan Praktek Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Di Beberapa Negara, di Universita Islam Indonesia 2014, h.31 (berkaitan dengan lembaga Negara)

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar grafika, 2010, hlm. 29.

Pada masa khilafah Abu Bakar tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk mempertahankan keselamatan dari serangan luar. Abu Bakar menyusun sistem pemerintahan dengan menekankan pada prinsip pembagian kekuasaan dan penempatan orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Abu Bakar membangun sistem pemerintahan yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warga negara. Meski demikian, harus diakui bahwa di masa pemerintahan Abu Bakar belum ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>10</sup>

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga negara mulai dipisah antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Untuk pertama kali dalam sejarah Islam, Umar memisahkan kekuasaan lembaga legislatif (*majelis syura*), lembaga yudikatif (*qadha'*), dan lembaga eksekutif (*khalifah*)<sup>11</sup>

### 3. Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gara Media Pratama, 2001), hlm. 51

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy<sup>13</sup> membaginya sebagai berikut:

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah (Politik Hubungan Internasional).
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan).
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), h. 8